



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : St. 11.2/SK/KP.07.6/06/2016

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara **Haslindah, SE., M.Si**;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai **Lektor (380,125) Kum** dalam mata kuliah **Manajemen Keuangan** pada STAIN Watampone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : 1. Hasil Pertimbangan Persetujuan Senat Nomor St.29.15/OT.01.1/03/2016 Tanggal 17 Februari 2016.
2. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Ketua STAIN Watampone Nomor St.11.2/01/TPAK/2016 Tanggal 4 Maret 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2016** mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:
a. N a m a : **Haslindah, SE., M.Si**
b. N I P / K A R P E G : 19710807 200501 2 011 / M.051672
c. Pangkat / Golongan/TMT : Penata, III/c / 1 - 10 - 2010
d. Unit Kerja : STAIN Watampone
dari jabatan Dosen jenjang **Lektor (214.5) Kum** ke dalam jabatan Dosen jenjang **Lektor** dengan angka kredit sebesar **380.125 (Tiga ratus delapan puluh koma seratus dua puluh lima) Kum**
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagai Lektor berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor : 65 Tahun 2007 dan SE DJPb No: SE-84/PB/2007, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal, 4 Maret 2016
AG. MENTERI AGAMA
KETUA STAIN WATAMPONE,



- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
 6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Makassar;
 7. Kepala KPPN Watampone;